



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 465/13 TAHUN 2023
TENTANG**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah telah dilakukan berbagai upaya diantaranya dengan dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/86 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelerasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 749).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Kelompok Pendataan, Pengelolaan Bantuan Sosial dan Akses Pelayanan Dasar;
 - b. Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
 - c. Tenaga Ahli.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. mengidentifikasi dan menginventarisasi calon penerima manfaat pada masyarakat miskin ekstrem prioritas di Jawa Tengah;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan calon penerima manfaat;
 - c. menentukan intervensi program kegiatan prioritas bagi calon penerima manfaat;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c secara mingguan; dan
 - e. memberikan masukan / penjelasan / pendampingan kepada Gubernur terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - f. melaporkan kepada Gubernur setiap dua minggu sekali atas capaian dan perkembangan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Pendataan, Pengelolaan Bantuan Sosial dan Akses Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a adalah melakukan koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di bidang Pendataan, Pengelolaan Bantuan Sosial dan Akses Pelayanan Dasar.
- KELIMA : Tugas Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b adalah melakukan koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
- KEENAM : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c adalah memberikan masukan/ penjelasan/pendampingan kepada Gubernur terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 465/86 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Februari 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten SEKDA di Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Satuan Tugas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR **465/13 TAHUN 2023**
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua I
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua II
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
A. KELOMPOK PENDATAAN, PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DAN AKSES PELAYANAN DASAR		
1.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B. KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL		
1.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
C. TENAGA AHLI		
1.	Dr. Prasetyo Aribowo, S.H.,M.Soc,Sc	Tenaga Ahli
2.	Dr. dr. Yulianto Prabowo, M.Kes	Tenaga Ahli
3.	Sarwa Pramana, S.H, M.Si	Tenaga Ahli
4.	Wahyu Widodo, SE, M.Si, Ph.D	Tenaga Ahli

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO